



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin Abadi ;
Tempat lahir	:	Masamba ;
Umur/Tanggallahir	:	28 Tahun / 17 Oktober 1986 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jln. Lesangi Kelurahan Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta (penjual ikan) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

- 1 Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 26 April 2014 Nomor: SP.Han/05/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2014 Nomor : B-30/R.4.33/Euh.1/05/2014 sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan 23 Juni 2014 ;
- 3 Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2014 Nomor : PRINT-47/R.4.33/Euh.2/06/2014 sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014 ;

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 1 dari 37



4 Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 10 Juli 2014 Nomor : 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 ;

5 Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 18 Juli 2014 No.116/Pid.Sus/2014/PN.Msb, sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1 Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tanggal 10 Juli 2014 Nomor : B-547/R.4.33/Euh.2/07/2014 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2014 No.Reg.Perk : PDM-39/Msb/Euh.2/06/2014 beserta berkas perkara atas nama terdakwa MUH. IQBAL ALIAS IQBAL BIN ABADI ;

2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 10 Juli 2014 Nomor : 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3 Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Juli 2014 No : 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;

4 Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan tanggal 9 September 2014 No.Reg.Perk : PDM-48/MSB/



Euh.2/06/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin Abadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kesehatan”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan pertama kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin Abadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil Dextro warna kuning yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) bungkus / sachet yang masing-masing berisi 11 (sebelas) butir, 4 (empat) bungkus / sachet yang masing-masing berisi 57 (lima puluh tujuh) butir ;
 - 902 (sembilan ratus dua) butir pil THD warna putih yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus / sachet masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus / sachet yang berisi 52 (lima puluh dua) butir dan 1 (satu) bungkus/ sachet yang berisi 100 (seratus) butir ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,-(dua ribu rupiah).

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 3 dari 37



Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya, dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula, begitu pula Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan/pledooinya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

P E R T A M A

Bahwa terdakwa Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin Abadi (selanjutnya disebut pada Hari Jumat Tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak- setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Lesangi Kelurahan Bone Kecamatan Kabupaten Luwu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dal hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja memproduksi atau mengedairkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan mana terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang selama ini tinggal di rumah mertuanya yang beralamat di Jalan Lesangi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara mendatangi rumah orang tuanya di Kota Palopo, untuk kemudian menuju ke salah satu apotik di Kota Palopo yang beralamat di Jln. Opu Tosappaile dengan maksud memperoleh dengan cara membeli obat atau



sediaan farmasi jenis Dextro dan THD, dimana pembelian tersebut telah dilakukan Terdakwa sejak awal bulan April 2014. obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD yang dibeli terdakwa tersebut kemudian dibawa kembali ke rumah mertuanya di Masamba untuk kemudian dijual atau diedarkan kepada pihak pembeli / konsumennya.

- Bahwa dalam memperoleh atau membeli obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan " THD tersebut, terdakwa lakukan dengan cara mendatangi salah satu apotik di jalan Opu Tosappaile di Kota Palopo kemudian membelinya untuk Dextro seharga (lima ribu rupiah) per sachet/bungkus yang berisikan 15 (lima belas) butir, sedangkan THD seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sachet / bungkus yang berisikan 14 (empat belas) butir, bahwa oleh karena dalam membeli Terdakwa tanpa dilengkapi resep dokter sehingga membuat Terdakwa tidak membeli sekaligus dalam jumlah banyak melainkan sedikit demi sedikit, yakni dalam beberapa kali dengan jumlah dan harga yang bervariasi dan semakin bertambah banyak dari pembelian sebelumnya. selama dalam proses pembelian atau memperoleh obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD tersebut, terdakwa menginap di rumah orang tuanya di Jln. Bakau Balandai kota Palopo selama 2 sampai 3 hari berturut-turut dengan cara pembelian sebanyak 3 kali tiap harinya selama 2 hari berturut-turut hingga telah diperoleh obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD dalam jumlah yang cukup banyak untuk kemudian bisa dijual atau diedarkannya kembali setelah sebelumnya disimpan lebih dahulu di rumah mertuanya tersebut. Setelah obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD yang dijual atau diedarkan Terdakwa di rumah mertuanya di Masamba habis, Terdakwa kembali lagi ke Palopo untuk membeli dan memperoleh lagi obat atau sediaan farmasi jenis

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 5 dari 37



Dextro dan THD tersebut dengan cara serupa. Hal mana dilakukan terdakwa berulang kali sejak awal bulan April 2013 dan begitu seterusnya.

- Bahwa adapun cara terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD yaitu, orang yang membutuhkan atau pembeli / konsumen mendatangi rumah mertua terdakwa dengan maksud membelinya tanpa dilengkapi dengan resep dokter, padahal diketahui Terdakwa untuk pembelian obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD mesti dilengkapi resep dokter apalagi Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pihak yang bisa menjual atau mengedarkan obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD tersebut, namun kemudian terdakwa tetap saja langsung menjual atau mengedarkannya dalam bentuk eceran yakni untuk jenis Dextro isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk jenis THD isi 8 (delapan) butir seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;
- Bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan yang berindikasi melanggar hukum, maka kemudian, pihak kepolisian setempat yaitu dari Sektor Masamba antara lain saksi Muh. Rahmat dan beberapa rekannya mendatangi rumah mertua Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 15.00 wita kemudian langsung melakukan tindakan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut, di kamar bagian belakang rumah mertua terdakwa tepatnya di bawah kolong ranjang, telah diketemukan obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD yang dibeli oleh terdakwa dan hendak diedarkannya dimana telah adapula yang sudah diedarkannya terdahulu. Adapun obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD yang diketemukan tersebut yaitu sebagai berikut :



- Obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dalam bentuk pil warna kuning sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) bungkus / sachet yang masing-masing berisi 11 (sebelas) butir, 4 (empat) bungkus / sachet yang masing-masing berisi 55 (lima puluh lima) butir dan 1 (satu) bungkus / sachet berisi 57 (lima puluh tujuh);
- Obat atau sediaan farmasi jenis THD dalam bentuk pil warna putih sebanyak 902 (sembilan ratus dua) yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus / sachet masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus / sachet yang berisi 52 (lima puluh dua) butir dan 1 (satu) bungkus / sachet yang berisi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Dextro dan THD yang dibeli Terdakwa dan diedarkannya yang kemudian ada yang diketemukan saat pengeledahan tersebut adalah obat-obat yang tergolong dalam obat sediaan farmasi serta termasuk obat yang berfungsi sebagai penenang (halusinasi dan euphoria/kegembiraan yang berlebihan) yang untuk itu diperlukan adanya keahlian khusus dan mesti dilengkapi izin dari pihak berwenang, dimana ternyata terdakwa telah membeli, menguasai, menyimpan bahkan telah menjual atau mengedarkannya telah dilakukan terdakwa sama sekali tanpa resep dokter serta dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki keahlian khusus untuk itu atau dengan kata lain terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan obat yang seharusnya melalui resep dokter ;

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 7 dari 37



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 Jo.
Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang
Kesehatan

A T A U

K E D U A

Bahwa terdakwa Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin Abadi (selanjutnya disebut pada
Hari Jumat Tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak- setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu
dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Lesangi Kelurahan Bone Kecamatan Kabupaten
Luwu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dal hukum Pengadilan Negeri
Masamba, *dengan sengaja memproduksi atau mengedairkan sediaan farmasi dan/atau
alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan mana terdakwa dengan cara
sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang selama ini tinggal di rumah mertuanya yang
beralamat di Jalan Lesangi Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten
Luwu Utara mendatangi rumah orang tuanya di Kota Palopo, untuk kemudian
menuju ke salah satu apotik di Kota Palopo yang beralamat di Jln. Opu
Tosappaile dengan maksud memperoleh dengan cara membeli obat atau
sediaan farmasi jenis Dextro dan THD, dimana pembelian tersebut telah
dilakukan Terdakwa sejak awal bulan April 2014. obat atau sediaan farmasi
jenis Dextro dan THD yang dibeli terdakwa tersebut kemudian dibawa kembali
ke rumah mertuanya di Masamba untuk kemudian dijual atau diedarkan
kepada pihak pembeli / konsumennya.



- Bahwa dalam memperoleh atau membeli obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan " THD tersebut, terdakwa lakukan dengan cara mendatangi salah satu apotik di jalan Opu Tosappaile di Kota Palopo kemudian membelinya untuk Dextro seharga (lima ribu rupiah) per sachet/bungkus yang berisikan 15 (lima belas) butir, sedangkan THD seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sachet / bungkus yang berisikan 14 (empat belas) butir, bahwa oleh karena dalam membeli Terdakwa tanpa dilengkapi resep dokter sehingga membuat Terdakwa tidak membeli sekaligus dalam jumlah banyak melainkan sedikit demi sedikit, yakni dalam beberapa kali dengan jumlah dan harga yang bervariasi dan semakin bertambah banyak dari pembelian sebelumnya. selama dalam proses pembelian atau memperoleh obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD tersebut, terdakwa menginap di rumah orang tuanya di Jln. Bakau Balandai kota Palopo selama 2 sampai 3 hari berturut-turut dengan cara pembelian sebanyak 3 kali tiap harinya selama 2 hari berturut-turut hingga telah diperoleh obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD dalam jumlah yang cukup banyak untuk kemudian bisa dijual atau diedarkannya kembali setelah sebelumnya disimpan lebih dahulu di rumah mertuanya tersebut. Setelah obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD yang dijual atau diedarkan Terdakwa di rumah mertuanya di Masamba habis, Terdakwa kembali lagi ke Palopo untuk membeli dan memperoleh lagi obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD tersebut dengan cara serupa. Hal mana dilakukan terdakwa berulang kali sejak awal bulan April 2013 dan begitu seterusnya.
- Bahwa adapun cara terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD yaitu, orang yang membutuhkan atau pembeli / konsumen mendatangi rumah mertua terdakwa dengan maksud

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 9 dari 37



membelinya tanpa dilengkapi dengan resep dokter, padahal diketahui Terdakwa untuk pembelian obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD mesti dilengkapi resep dokter apalagi Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pihak yang bisa menjual atau mengedarkan obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD tersebut, namun kemudian terdakwa tetap saja langsung menjual atau mengedarkannya dalam bentuk eceran yakni untuk jenis Dextro isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk jenis THD isi 8 (delapan) butir seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

- Bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan yang berindikasi melanggar hukum, maka kemudian, pihak kepolisian setempat yaitu dari Sektor Masamba antara lain saksi Muh. Rahmat dan beberapa rekannya mendatangi rumah mertua Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 15.00 wita kemudian langsung melakukan tindakan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut, di kamar bagian belakang rumah mertua terdakwa tepatnya di bawah kolong ranjang, telah diketemukan obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD yang dibeli oleh terdakwa dan hendak diedarkannya dimana telah adapula yang sudah diedarkannya terdahulu. Adapun obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD yang diketemukan tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dalam bentuk pil warna kuning sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) bungkus / sachet yang masing-masing berisi 11 (sebelas) butir, 4 (empat) bungkus / sachet yang masing-masing berisi 55 (lima puluh lima) butir dan 1 (satu) bungkus / sachet berisi 57 (lima puluh tujuh);



- Obat atau sediaan farmasi jenis THD dalam bentuk pil warna putih sebanyak 902 (sembilan ratus dua) yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus / sachet masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus / sachet yang berisi 52 (lima puluh dua) butir dan 1 (satu) bungkus / sachet yang berisi 100 (seratus) butir ;

- Bahwa Dextro dan THD yang dibeli Terdakwa dan diedarkannya yang kemudian ada yang diketemukan saat pengeledahan tersebut adalah obat-obat yang tergolong dalam obat sediaan farmasi serta termasuk obat yang berfungsi sebagai penenang (halusinasi dan euphoria/kegembiraan yang berlebihan) yang untuk itu diperlukan adanya keahlian khusus dan mesti dilengkapi izin dari pihak berwenang, dimana ternyata terdakwa telah membeli, menguasai, menyimpan bahkan telah menjual atau mengedarkannya telah dilakukan terdakwa sama sekali tanpa resep dokter serta dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki keahlian khusus untuk itu atau dengan kata lain terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan obat yang seharusnya melalui resep dokter ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 11 dari 37



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : KARTINI Alias TINI Bin JUMAIL.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah isteri dari Terdakwa , namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam Persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh anggota Kepolisian atas dugaan menyimpan atau mengedarkan obat-obatan atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat dirumah orang tua Saksi di Jalan Lesangi Kelurahan Bone Kecamatan Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap suami Saksi tersebut anggota Kepolisian dari sektor Masamba menemukan obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil Dextro warna kuning yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) sachet yang masing-masing berisi 11 (sebelas) butir, 4 (empat) sachet yang masing-masing berisi 55 (lima puluh lima) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 57 (lima puluh tujuh) beserta 902 (sembilan ratus dua) butir pil THD warna putih yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir, 1



(satu) sachet yang berisi 52 (lima puluh dua) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 100 (seratus) butir ;

- Bahwa obat-obatan jenis Dextro dan THD tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat mengeledah kamar bagian belakang rumah orang tua Saksi dan pada saat itu anggota Kepolisian menemukan obat-obatan tersebut dikolong tempat tidur ;
- Bahwa pemilik dari obat-obatan jenis Dextro dan THD tersebut adalah suami Saksi yaitu Muh. Iqbal ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud suami Saksi menyimpan obat-obatan dengan jumlah yang besar tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana suami Saksi mendapatkan obat-obatan jenis Dextro dan THD tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui suami Saksi menjual obat-obatan jenis Dextro dan THD tersebut ;
- Bahwa suami Saksi bekerja sehari-hari sebagai penjual ikan dipasar sentral Masamba ;
- Bahwa suami saksi bukan dokter atau orang yang memiliki toko obat atau apotek yang memiliki Izin untuk menjual obat-obatan tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi II : MANIA Alias NENEK TATO Binti LAKANTONG.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah mertua Terdakwa , namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya ;

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 13 dari 37



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam Persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh anggota Kepolisian atas dugaan menyimpan atau mengedarkan obat-obatan atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah Saksi di Jalan Lesangi Kelurahan Bone Kecamatan Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut anggota Kepolisian dari sektor Masamba menemukan obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil Dextro warna kuning yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) sachet yang masing-masing berisi 11 (sebelas) butir, 4 (empat) sachet yang masing-masing berisi 55 (lima puluh lima) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 57 (lima puluh tujuh) beserta 902 (sembilan ratus dua) butir pil THD warna putih yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) sachet yang berisi 52 (lima puluh dua) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa obat-obatan jenis Dextro dan THD tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat menggeledah kamar bagian belakang rumah Saksi dan pada saat itu anggota Kepolisian menemukan obat-obatan tersebut dikolong tempat tidur ;



- Bahwa pemilik dari obat-obatan jenis Dextro dan THD tersebut adalah Terdakwa yaitu Muh. Iqbal ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa menyimpan obat-obatan dengan jumlah yang besar tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Dextro dan THD tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai penjual ikan dipasar sentral Masamba ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa menjual obat-obatan jenis Dextro dan THD tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter atau orang yang memiliki toko obat atau apotek yang memiliki Izin untuk menjual obat-obatan tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi III : MUH. RAHMAT.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam Persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 15 dari 37



atas dugaan menyimpan atau mengedarkan obat-obatan atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD ;

- Bahwa kejadian penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat dirumah mertua Terdakwa di Jalan Lesangi Kelurahan Bone Kecamatan Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran obat-obatan terlarang berjenis Dextro dan THD dan setelah itu Saksi bersama-sama dengan beberapa rekan-rekan Saksi dari Polsek Masamba diperintahkan menuju lokasi yang merupakan rumah dari mertua Terdakwa ;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengeledahan dirumah mertua Terdakwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil Dextro warna kuning yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) sachet yang masing-masing berisi 11 (sebelas) butir, 4 (empat) sachet yang masing-masing berisi 55 (lima puluh lima) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 57 (lima puluh tujuh) beserta 902 (sembilan ratus dua) butir pil THD warna putih yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) sachet yang berisi 52 (lima puluh dua) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa obat-obat tersebut Saksi temukan dengan rekan-rekan pada saat menggeledak kamar bagian belakang rumah mertua Terdakwa dan Saksi menemukan obat-obatan tersebut dikolong tempat tidur Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa obat-obatan atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD yang Saksi temukan tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh dari salah satu apotik di Palopo ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obat jenis Dextro dan THD adalah obat keras yang apabila membeli dalam jumlah yang banyak harus menggunakan resep dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menjual obat-obatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter atau orang yang memiliki toko obat atau apotek yang memiliki Izin untuk menjual obat-obatan tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi NISBAN Alias IDAM Bin NIRWAN yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik ABDUL LATIF tertanggal 25 April 2014 keterangannya dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi NISBAN Alias IDAM Bin NIRWAN yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik ABDUL LATIF tertanggal 25 April 2014 dianggap termuat dalam Putusan ini ;

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 17 dari 37



Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Ahli yang bernama SHANTY, S.Si, A.Pt. dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dan bersedia dimintai keterangan dalam persidangan perkara ini ;
- Bahwa jabatan ahli saat ini adalah Kepala Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Adapun tugas dan fungsi ahli adalah bertanggungjawab dalam hal Pengawasan obat dan makanan dan bahan berbahaya ;
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan dan jabatan ahli adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2005 diangkat menjadi PNS pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara dengan jabatan Staf Seksi Farmasi dan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) ;
 - Tahun 2007, selaku Kepala Seksi Farmasi dan POM pada Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara ;
 - Tahun 2009, dalam jabatan selaku Kepala Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Luwu Utara ;
 - Tahun 2010 s/d sekarang, menjabat selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Instalasi Farmasi dan Perbekalan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa selain itu ahli sudah mengikuti berbagai pelatihan sebagai berikut :
 - Tahun 2005, pelatihan pengelolaan obat terpadu di Makassar selama 2 (dua) hari ;



- Tahun 2007, Pelatihan system pelaporan obat narkotika dan psikotropika di Makassar selama 3 (tiga) hari ;
- Tahun 2007, Pelatihan Penyuluhan keamanan ketahanan pangan di Makassar selama 6 (enam) hari ;
- Tahun 2009, pelatihan inspektur kesehatan di Makassar selama 7 (tujuh) hari ;
- Tahun 2011, Pelatihan Pharmaceutikal Care di Makassar selama 3 (tiga) hari ;
- Tahun 2011, Pelatihan Pharmaceutikal Care di Bandung selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa adapun yang dimaksud dengan obat-obatan sediaan farmasi yaitu obat atau bahan obat yang digunakan dalam pengobatan maupun penelitian- penelitian ;
- Bahwa Dextro dan THD sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil Dextro warna kuning yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) sachet yang masing-masing berisi 11 (sebelas) butir, 4 (empat) sachet yang masing-masing berisi 55 (lima puluh lima) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 57 (lima puluh tujuh) beserta 902 (sembilan ratus dua) butir pil THD warna putih yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) sachet yang berisi 52 (lima puluh dua) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 100 (seratus) butir. Benar adalah obat dalam daftar obat-obatan golongan sediaan farmasi ;
- Bahwa sepengetahuan ahli, golongan obat-obatan ada 6 (enam) macam, yakni:
 - Golongan obat bebas.
 - Golongan obat bebas terbatas.
 - Golongan keras.
 - Golongan psikotropika.
 - Golongan narkotika.
 - Golongan jamu / tradisional.

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 19 dari 37



- Bahwa adapun kandungan atau komposisi obat-obatan serta fungsi dan kegunaannya masing-masing dari obat-obatan sediaan farmasi tersebut diatas, adalah, Dextrometrophan terdiri dari dextrometrophan 15 (lima belas) mg berguna untuk antitusi atau batuk kering. THD mengandung trihexypenidyl 2 (dua) mg untuk anti Parkinson ;
- Bahwa berdasarkan pembagian jenis golongan obat, maka obat-obatan barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli, dapat disebut sebagai berikut, Dextrometrophan termasuk dalam golongan bebas terbatas, THD termasuk dalam golongan obat keras ;
- Bahwa setahu ahli, obat-obatan sediaan farmasi jenis Dextrometrophan dijual secara bebas tanpa resep dari dokter karena termasuk dalam golongan obat bebas terbatas, sementara obat jenis THD dijual harus dengan resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras ;
- Bahwa dapat ahli jelaskan, adapun yang akan dialami apabila mengkonsumsi obat-obatan sediaan farmasi jenis Dextrometrophan dan THD akan memberikan rasa tenang, senang yang berlebihan dan halusinasi pendengaran dan penglihatan, dimana obat tersebut bila dikonsumsi normal, makan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Dextrometrophan dosis normal 3x1 hari, maksimal 6 tablet per hari.
 - THD dosis 1x1 sehari maksimal 2 sampai 5 tablet perhari untuk penderita Parkinson.
- Bahwa setahu ahli, manakala dilakukan pemakaian atau konsumsi obat-obatan sediaan farmasi jenis yakni Dextrometrophan tidak mengakibatkan ketergantungan dengan merusak otak. THD mengakibatkan ketergantungan ringan dengan efek



mempengaruhi sistem susunan saraf pusat. Bila obat-obatan sediaan farmasi tersebut dikonsumsi dengan minuman keras/alkohol maka efek yang dirasakan penggunaannya yang akan dirasakan oleh penggunaannya adalah reaksi efek samping dari pengobatan tersebut akan lebih cepat ;

- Bahwa benar setahu ahli apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli dari apotik lalu menjual obat-obat tersebut, adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam bentuk pengedaran dimana ternyata karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau jabatan yang berhubungan dengan masalah obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu yang karenanya menurut ahli perbuatan Terdakwa sedemikian termasuk dalam bentuk pelanggaran atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Cq Undang-Undang Kesehatan).

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh anggota Kepolisian sektor Masamba atas kepemilikan obatan-obatan jenis Dextro dan THD ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat Tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah mertua Terdakwa di Jalan Lesangi Kelurahan Bone Kecamatan Kabupaten Luwu Utara ;

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 21 dari 37



- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari sektor Masamba ditemukan obat atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil Dextro warna kuning yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) sachet yang masing-masing berisi 11 (sebelas) butir, 4 (empat) sachet yang masing-masing berisi 55 (lima puluh lima) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 57 (lima puluh tujuh) beserta 902 (sembilan ratus dua) butir pil THD warna putih yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) sachet yang berisi 52 (lima puluh dua) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa obat-obatan jenis Dextro dan THD tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa obat-obatan jenis Dextro dan THD tersebut Terdakwa beli dari salah satu apotek di Kota Palopo yang beralamat di Jalan Opu Tosappaile Kota Palopo ;
- Bahwa pada saat membeli obat jenis THD dan Dextro di apotik tersebut, Terdakwa tidak membawa, mempunyai atau memperlihatkan resep dari dokter dan Terdakwa juga tidak dibuatkan nota pembelian dari apotik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli Dextro dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) persahcetnya yang berisikan 15 (lima belas) butir, sedangkan THD seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) persahcetnya yang berisi 14 (empat belas) butir ;
- Bahwa obat-obat jenis Dextro dan THD yang Terdakwa beli di apotek di Palopo tersebut kemudian Terdakwa akan jual kembali kepada orang-orang yang membutuhkan obat-obat tersebut dengan harga Dextro isi 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sedangkan



untuk THD isi 8 (delapan) butir Terdakwa jual dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

- Bahwa cara mengkonsumsi obat-obatan tersebut adalah dengan cara meminumnya untuk jenis Dextro diminum sebanyak 10 (sepuluh) butir sekaligus sedangkan untuk THD diminum sebanyak 2 (dua) butir sekaligus ;
- Bahwa efek dari mengkonsumsi obat-obat jenis Dextro dan THD adalah merasakan tenaga bertambah kuat, tidak mudah lelah dan tidak pegal-pegal pada saat bekerja ;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat-obatan jenis Dextro dan THD tersebut sejak bulan April 2014 ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai penjual ikan dipasar sentral Masamba ;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter atau orang yang memiliki toko obat atau apotek yang memiliki Izin untuk menjual obat-obatan tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

⇒ 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil Dextro warna kuning yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) bungkus / sachet yang masing-masing berisi 11 (sebelas) butir, 4 (empat) bungkus / sachet yang masing-masing berisi 57 (lima puluh tujuh) butir ;

⇒ 902 (sembilan ratus dua) butir pil THD warna putih yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus / sachet masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir, 1

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 23 dari 37



(satu) bungkus / sachet yang berisi 52 (lima puluh dua) butir dan 1 (satu) bungkus/ sachet yang berisi 100 (seratus) butir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh anggota Kepolisian sektor Masamba atas kepemilikan obatan-obatan jenis Dextro dan THD ;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat Tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah mertua Terdakwa di Jalan Lesangi Kelurahan Bone Kecamatan Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar awalnya anggota Kepolisian sektor Masamba mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran obat-obatan terlarang berjenis Dextro dan THD dan setelah itu anggota kepolisian sektor Masamba diperintahkan menuju lokasi yang merupakan rumah dari mertua Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah anggota Kepolisian sektor Masamba melakukan pengeledahan di rumah mertua Terdakwa lalu menemukan obat-obatan atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil Dextro warna kuning yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) sachet yang masing-masing berisi 11 (sebelas) butir, 4 (empat) sachet yang masing-masing berisi 55 (lima puluh lima) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 57 (lima puluh tujuh) beserta 902 (sembilan ratus dua) butir pil THD warna putih yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing



berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) sachet yang berisi 52 (lima puluh dua) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 100 (seratus) butir ;

- Bahwa benar obat-obat tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat mengeledak kamar bagian belakang rumah mertua Terdakwa di bagian kolong tempat tidur Terdakwa ;
- Bahwa benar obat-obatan jenis Dextro dan THD yang ditemukan oleh anggota kepolisian sektor Masamba tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa benar obat-obatan jenis Dextro dan THD tersebut Terdakwa beli dari salah satu apotek di Kota Palopo yang beralamat di Jalan Opu Tosappaile Kota Palopo ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Dextro dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) persahcetnya yang berisikan 15 (lima belas) butir, sedangkan THD seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) persahcetnya yang berisi 14 (empat belas) butir ;
- Bahwa benar obat-obat jenis Dextro dan THD yang Terdakwa beli di apotek di Palopo tersebut kemudian Terdakwa akan jual kembali kepada orang-orang yang membutuhkan obat-obat tersebut dengan harga Dextro isi 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sedangkan untuk THD isi 8 (delapan) butir Terdakwa jual dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar cara mengkonsumsi obat-obatan tersebut adalah dengan cara meminumnya untuk jenis Dextro diminum sebanyak 10 (sepuluh) butir sekaligus sedangkan untuk THD diminum sebanyak 2 (dua) butir sekaligus ;

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 25 dari 37



- Bahwa benar Terdakwa mulai menjual obat-obatan jenis Dextro dan THD tersebut sejak bulan April 2014 ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai penjual ikan dipasar sentral Masamba ;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat membeli obat-obatan tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter dan tidak memiliki Izin untuk mendistribusikan obat-obatan tersebut dalam jumlah banyak ;
- Bahwa benar baik saksi-saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* yaitu *Pertama*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Kedua* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama



yaitu Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang ;
- 2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang, kiranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur kedua ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin edar ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan sengaja adalah menyadari atau menginsyafi dari perbuatan yang dilakukan beserta akibat dari perbuatan tersebut serta mengetahui akan kemungkinan dari akibat dilakukannya suatu perbuatan. Dalam perkara aquo adalah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4,5 Undang-undang No. 36 tahun 2009 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Pengertian obat menurut pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 36 tahun

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 27 dari 37



2009 adalah Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyampaikan dari orang ke orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi, Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh anggota Kepolisian sektor Masamba atas kepemilikan obatan-obatan jenis Dextro dan THD ;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat Tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat dirumah mertua Terdakwa di Jalan Lesangi Kelurahan Bone Kecamatan Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar awalnya anggota Kepolisian sektor Masamba mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran obat-obatan terlarang berjenis Dextro dan THD dan setelah itu anggota kepolisian sektor Masamba diperintahkan menuju lokasi yang merupakan rumah dari mertua Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah anggota Kepolisian sektor Masamba melakukan penggeledahan dirumah mertua Terdakwa lalu menemukan obat-obatan atau sediaan farmasi jenis Dextro dan THD sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil Dextro warna kuning yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) sachet yang masing-masing berisi 11 (sebelas) butir, 4 (empat)



sachet yang masing-masing berisi 55 (lima puluh lima) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 57 (lima puluh tujuh) beserta 902 (sembilan ratus dua) butir pil THD warna putih yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) sachet yang berisi 52 (lima puluh dua) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 100 (seratus) butir ;

- Bahwa benar obat-obat tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat menggeledak kamar bagian belakang rumah mertua Terdakwa di bagian kolong tempat tidur Terdakwa ;
- Bahwa benar obat-obatan jenis Dextro dan THD yang ditemukan oleh anggota kepolisian sektor Masamba tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa benar obat-obatan jenis Dextro dan THD tersebut Terdakwa beli dari salah satu apotek di Kota Palopo yang beralamat di Jalan Opu Tosappaile Kota Palopo ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Dextro dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) persahcetnya yang berisikan 15 (lima belas) butir, sedangkan THD seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) persahcetnya yang berisi 14 (empat belas) butir ;
- Bahwa benar obat-obat jenis Dextro dan THD yang Terdakwa beli di apotek di Palopo tersebut kemudian Terdakwa akan jual kembali kepada orang-orang yang membutuhkan obat-obat tersebut dengan harga Dextro isi 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sedangkan untuk THD isi 8 (delapan) butir Terdakwa jual dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 29 dari 37



- Bahwa benar cara mengkonsumsi obat-obatan tersebut adalah dengan cara meminumnya untuk jenis Dextro diminum sebanyak 10 (sepuluh) butir sekaligus sedangkan untuk THD diminum sebanyak 2 (dua) butir sekaligus ;
- Bahwa benar Terdakwa mulai menjual obat-obatan jenis Dextro dan THD tersebut sejak bulan April 2014 ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai penjual ikan dipasar sentral Masamba ;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat membeli obat-obatan tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter dan tidak memiliki Izin untuk mendistribusikan obat-obatan tersebut dalam jumlah banyak ;
- Bahwa benar baik saksi-saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian-pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi jenis DEXTRO dan THD dengan jumlah yang besar tanpa dilengkapi resep dari dokter kemudian menjual kembali dengan tidak memiliki keahlian khusus untuk itu dan tidak memiliki Izin edar karena Terdakwa hanya pekerjaan sehari-harinya adalah penjual ikan bukan apotek atau apoteker akan tetapi Terdakwa tetap menjual tanpa memiliki Izin edar kepada orang-orang yang membutuhkan bahkan Terdakwa sudah membungkus sendiri obat Dextro dengan menggunakan sachet-sachet yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) sachet yang masing-masing berisi 11 (sebelas) butir, 4 (empat) sachet yang masing-masing berisi 55 (lima puluh lima) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 57 (lima puluh tujuh) butir, dengan jumlah seluruhnya 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil Dextro sedangkan obat THD yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) sachet yang



berisi 52 (lima puluh dua) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 100 (seratus) butir, dengan jumlah seluruhnya 902 (sembilan ratus dua) butir pil THD. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyadari atau menginsyafi dari perbuatan yang dilakukan beserta akibat dari perbuatan tersebut serta mengetahui akan kemungkinan dari akibat dilakukannya suatu perbuatan dalam perkara aquo Terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis THD dan DEXTROMETHORPHAM dalam jumlah yang besar tanpa resep dari dokter dan menjual kembali yang dapat diartikan mengedarkan tanpa memiliki Izin edar dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus itu yaitu bukan sebagai apotek atau apoteker ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat-alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar , telah terpenuhi ;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*) ;

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 31 dari 37



Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*). unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa Muh. Iqbal Alias Iqbal Bin Abadi merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KESEHATAN**” ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa pil Dextro sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil Dextro warna kuning yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) sachet yang masing-masing berisi 11

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 33 dari 37



(sebelas) butir, 4 (empat) sachet yang masing-masing berisi 55 (lima puluh lima) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 57 (lima puluh tujuh) beserta pil THD sebanyak 902 (sembilan ratus dua) butir pil THD warna putih yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) sachet yang berisi 52 (lima puluh dua) butir dan 1 (satu) sachet yang berisi 100 (seratus) butir, berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan anak yang masih kecil ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karena itu maka selain



pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **MUH. IQBAL Alias IQBAL Bin ABADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KESEHATAN**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 35 dari 37



⇒ 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil Dextro warna kuning yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) bungkus / sachet yang masing-masing berisi 11 (sebelas) butir, 4 (empat) bungkus / sachet yang masing-masing berisi 57 (lima puluh tujuh) butir ;

⇒ 902 (sembilan ratus dua) butir pil THD warna putih yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus / sachet masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus / sachet yang berisi 52 (lima puluh dua) butir dan 1 (satu) bungkus/sachet yang berisi 100 (seratus) butir ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari JUMAT tanggal 12 September 2014 oleh kami, A.F. JOKO SUTRISNO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RENO HANGGARA, S.H. dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada SELASA tanggal 16 September 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ANDI AKOP ZAINAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd


A.F. JOKO SUTRISNO, S.H.,M.H.



I. RENO HANGGARA, S.H.

Ttd

II. NONA VIVI SRI DEWI, S.H.



PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ANDI AKOP ZAENAL,SH.

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHAP ;

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MASAMBA

HANAWATI, SH.
NIP. 040061576

Putusan No. 116/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 37 dari 37